

HALAMAN PENGESAHAN



HALAMAN PENGUJIAN



HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN PRABAYAR TELKOMSEL ATAS KEBIJAKAN REGISTRASI ULANG NOMOR HANDPHONE DI KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun.

Oleh:

IVAN YULI AWAN
NIM 11010114140475

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I

Suradi, S.H., M.Hum.
NIP 195709111984031003

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 19620410 198703 1 003

Anggota Penguji II

Budiharto, S.H., MS.
NIP 195601101982031002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 19650318 199003 1 001


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Maret 2018

IVAN YULI AWAN

11010114140475





MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah SWT).” (Q.S. Yusuf: 87)

“your greatest strength is the courage to try and also the courage to fail” (NN)

“Tan Hana Wighna Tan Sirna”

Yang artinya “Tidak ada rintangan yang tidak dapat di hadapi”

“Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadachana”

Yang artinya “Kerjakanlah Tugasmu Dengan Rasa Tanggung Jawab tanpa menghitung-hitung Untung Rugi, Tanpa Tanya-tanya Apa Nanti Akibatnya”

“Catya Wihikan Awacyama Kapala”

Yang Artinya “Setia, Terampil, Berhasil”

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan unuk :

- Kedua orang tua penulis Kapten.Inf Bandi dan Prapti Subanningsih
- Bapak Hendro Saptono, SH., M.Hum dan Bapak Suradi, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing dari penulis.
- Bapak Budiharto, SH.,MS. Selaku dosen penguji dari penulis.
- Seluruh keluarga besar penulis.
- Almamater tercinta Universitas Diponegoro.
- Fakultas Tercinta Fakultas Hukum Undip
- Arinta Rachmawati Selaku teman berjuang dan Sodaqta ramadhani serta Rossy Arrazaq sahabat seperjuangan.
- Seluruh Masyarakat yang nantinya akan menggunakan penulisan hukum ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

Seiring Perkembangan Zaman manusia berupaya melakukan revolusi kearah modernisasi. Cara berkomunikasi dengan praktis dan mudah salah satunya, perkembangan teknologi merambah pada dunia komunikasi, sehingga cara mengakses komunikasi mengalami perubahan yang drastis dan signifikan. Orang semakin mudah berkomunikasi dengan orang lain dalam lingkup yang jauhdi saat itu juga.Seiring dengan perkembangan teknologi yang maju, menyebabkan komunikasi menjadi suatu alat penghubung antar individu yang sangat penting. Perkembangan telekomunikasi sangat pesat terutama pada abad ke-20. Telepon seluler tidak lepas dari kartu yang dinamakan SIM (*Subscriber Identification Module*) Card.Kartu SIM merupakan komponen utama yang menghubungkan Jaringan telekomunikasi dengan perangkat komunikasi tanpa menggunakan kabel atau alat optik fiber lainnya, yang di olah dan di sinkornasikan sesuai jaringan dan tempat/daerah menjadi sebuah kode berupa nomor atau yang kita kenal saat ini yaitu nomor handphone. Namun di balik kecanggihan sistem telekomunikasidengan menggunakan kartu SIM card ini muncul berbagai masalah yaitu rentan di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

Penelitian ini bertujuan untuk melindungi pelanggan pengguna SIM card prabayar atau yang lebih di kenal pelanggan prabayar agar terhindar dari pihak yang tidak bertanggung jawab namun di sisi lain tetap mendapatkan hak sebagai pelanggan dengan nyaman dan aman.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer dan data sekunder dan data tersier yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Instansi tertinggi Telekomunikasi Indonesia yaitu Kominfo yang bekerja sama dengan BRTI (badan regulasi telekomunikasi Indonesia) dan MASTEL (Masyarakat Telematika) mengeluarkan kebijakan registrasi ulang nomor handphone untuk menyediakan sistem Telekomunikasi yang aman dan nyaman untuk menunjang setiap kegiatan masyarakat Indonesia baik itu di gunakan untuk berkomunikasi maupun melakukan kegiatan lainnya dengan tetap menjamin hak pelanggan pengguna SIM card.

Kebijakan registrasi ulang nomor handphone yang di keluarkan pemerintah merupakan sebuah amanah yang dari tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat pada UUD NRI 1945 alenia ke-IV yang di Implementasikan dalam Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Untuk menciptakan sistem telekomunikasi yang aman dan nyaman pemerintah membutuhkan waktu dan dukungan masyarakat. Pemerintah harus menjamin hak dan menjaga pengguna jasa telekomunikasi baik berupa data maupun aktivitas masyarakat dalam menggunakan telekomunikasi.

Kata Kunci : Registrasi Ulang Nomor Handphone, Telekomunikasi, Hak Pelanggan Prabayar.

KATA PENGANTAR

Tiada rasa selain rasa syukur dan puji yang tak terhingga Penulis panjatkan kepada Rahmat Allah SWT yang selalu memberi kesehatan, waktu, kesabaran dan kekuatan sehingga Penulis diperkenankan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Prabayar Telkomsel Atas Kebijakan Registrasi Ulang Nomor Handphone Di Kota Semarang”** dengan baik serta tepat pada waktunya.

Penulisan Hukum ini disusun dan diuji sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat membantu civitas akademika di berbagai tempat guna terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menjadi suatu Penulisan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, Penulis haturkan ucapan terima kasih dan hormat terhadap semua pihak yang membantu membimbing serta memberikan masukan, dorongan, dan kritikan, antara lain ialah:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Wakil Dekan;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Hendro Saptono, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah setia menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan terhadap Penulis. Terima kasih atas nasihat dan ajaran yang diberikan selama penyusunan penulisan hukum ini.
6. Bapak Suradi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah setia menyediakan waktunya untuk memberikan pengajaran dan bimbingan yang begitu bermakna bagi Penulis. Terimakasih atas motivasi dan kepercayaannya selama penyusunan penulisan hukum ini.
7. Bapak Budiharto, S.H., MS. selaku Dosen Penguji yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk bisa menguji Penulis.
8. Bapak Budiyanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali Penulis yang senantiasa membantu Penulis dalam kegiatan akademik;
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
10. Orang tua yang begitu Penulis cintai, Kapten. Inf Bandi dan Prapti Subanningsih, yang selalu hadir dalam hidup Penulis dan senantiasa membantu Penulis dalam setiap prosesnya sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi perkuliahannya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ayah Ibu, terimakasih.

11. Ibu Lynda Katoppo.SH selaku Senior SPV. CSR Telkomsel yang telah berkenan membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum Penulis;

12. Bapak Eko Budhiarto selaku staff *Public Relation*(Humas) Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Serta Ibu Evi Sulistyorini selaku Kabid Humas Diskominfo Jawa Tengah dan

13. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

14. Arinta Rachmawati selaku teman berjuang dan Sodaqta ramadhani serta Rossy Arrazaq sahabat seperjuangan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 23 Maret 2018

Ivan Yuli Awan
11010114140475

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENGUJIAN | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 15 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 16 |
| D. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II | 22 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Tinjauan Umum Telekomunikasi | 22 |
| 1. Pengertian Telekomunikasi..... | 22 |
| 2. Peraturan - Peraturan Telekomunikasi Dalam Peraturan Perundang – Undangan. | 25 |
| 3. Penyelenggara Telekomunikasi Serta Hak Dan Kewajibannya. | 29 |
| 4. Hubungan Antara Penyelenggara Telekomunikasi Regulator Dengan Operator. | 40 |

| | |
|---|-----------|
| B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen..... | 49 |
| 1. Pengertian Perlindungan Konsumen..... | 49 |
| 2. Peraturan Perlindungan Konsumen Dalam Peraturan Perundang – Undangan..... | 53 |
| 3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen..... | 55 |
| 4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha..... | 58 |
| BAB III..... | 69 |
| METODE PENELITIAN | 69 |
| 3.1. Metode Pendekatan Masalah | 70 |
| 3.2. Spesifikasi Penelitian..... | 72 |
| 3.3. Lokasi Penelitian..... | 73 |
| 3.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data..... | 73 |
| 3.5. Metode analisis Data..... | 79 |
| BAB IV | 81 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 81 |
| A. HASIL PENELITIAN..... | 81 |
| B. PEMBAHASAN..... | 96 |
| 4.1. Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia | 96 |
| 4.2. Kebijakan Registrasi Ulang Nomor Handphone di Tinjau Menurut Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. | 109 |

| | |
|---|------------|
| 4.3. Dampak Dari Kebijakan Registrasi Ulang Nomor Handphone ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen..... | 119 |
| 4.4. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Prabayar Telkomsel. | 124 |
| BAB V..... | 130 |
| PENUTUP | 130 |
| A. KESIMPULAN..... | 130 |
| B. SARAN..... | 135 |
| DAFTAR PUSTAKA | 136 |

